


	<b>PENGAMANAN TINDAK KRIMINAL PENCURIAN</b>		
	No Dokumen 01/5.4.5/IPPP.A/AK.RSDS/2019	Revisi :1	Hal : 1/1
SPO Pengamanan Tindak Kriminal Pencurian	Tanggal Terbit  04 Januari 2019	 <p style="text-align: right;">Ditetapkan Direktur  Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1001</p>	
Pengertian	Pengamanan Tindak Kriminal Pencurian adalah kegiatan Pengamanan terhadap tindak kriminal pencurian meliputi tersangka, korban, saksi dan barang bukti		
Tujuan	Untuk memberikan tindakan Pengamanan terhadap Pelaku, Korban, Saksi dan Barang Bukti		
Kebijakan	a. Surat Keputusan Kapolri No Skep 126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Tupoksi dan Peranan Satpam b. Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Instalasi Pengamanan, Perparkiran dan Pertamanan c. Peraturan Gubernur nomor 71 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Dokter Soedarso ( Berita Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun 2008 nomor 71		
Prosedur	I. TAHAP PERSIAPAN 1. Informasi a. Adanya informasi tentang tindak kriminal pencurian yang terjadi dalam lingkungan Rumah Sakit b. Melakukan konfirmasi atas informasi tersebut melalui analisis siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana informasi tersebut diterima c. Meneruskan informasi tersebut ke Atasan Langsung dan ke Pihak Kepolisian bila dianggap perlu 2. Alat a. Alat Komunikasi yang terhubung dengan sesama anggota Satpam b. Alat pertahanan berupa pentungan / Pisau / Senjata Api c. Borgol d. Buku catatan e. Lampu senter bila kejadian malam hari 3. Orang a. Siagakan anggota Satpam yang dinas saat itu b. Tetapkan Saksi dan korban kalau bisa pelaku atas tindak kriminal pencurian tersebut c. Amankan Pelaku bila tertangkap tangan d. Atur pembagian tugas pengamanan lingkungan, orang dan barang dilokasi kejadian II. TAHAP PELAKSANAAN 1. Tempat / Lokasi a. Pasang tali pembatas dan amankan lokasi kejadian serta jangan menyentuh barang-barang dengan tangan secara langsung		



## PENGAMANAN TINDAK KRIMINAL PENCURIAN

No Dokumen  
01/5.4.5/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi :

Hal : 1/2

SPO  
Prosedur Tetap  
Pengamanan  
Tindak Kriminal  
Pencurian

Tanggal Terbit  
  
Januari 2019



Ditetapkan  
Direktur

Prosedur

2. Kronologi
  - a. Catat semua keterangan dari saksi-saksi atau orang yang mengetahui kejadian tersebut
  - b. Tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan
  - c. Jangan melakukan komunikasi kepada orang yang tidak berkepentingan pada saat melakukan penyelidikan di TKP
  - d. Jangan membuat asumsi ataupun perkiraan yang dapat menjurus kepada azas praduga tak bersalah
  - e. Lakukan komunikasi ke Pihak Kepolisian dan ceritakan kejadian tersebut apa adanya
  - f. Fasilitasi pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dengan memasang tali pembatas dan mengamankan TKP
  - g. Atur dan arahkan media massa ke seksi humas Rumah Sakit
- III. TAHAP EVALUASI
  1. Buat laporan kejadian tindak criminal pencurian di buku laporan rutin
  2. Laporkan ke Atasan Langsung
  3. Koordinasikan dengan pihak Kepolisian
  4. Buat berita acara dan kronologis kejadian

Unit Terkait

1. Bagian dan Bidang terkait
2. Polres dan Polsek
3. Media Massa
4. Seksi Humas Rumah Sakit